

RINGKASAN

**THALITHA WIZDHANI EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 48 TAHUN 2021 TERHADAP WARGA
NEGARA ASING YANG MELEBIHI BATAS
IZIN TINGGAL (Studi Penelitian Di Kantor
Imigrasi Kelas II Kota Lhokseumawe)
(Dr. Muhammad Nasir, S.H.,LL.M Dan Dr. Elidar
Sari, S.H.,M.H)**

Nim: 190510256

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan wilayah yang strategis dalam melakukan perdagangan sehingga terjadinya peningkatan arus lalu lintas warga Negara asing yang berkunjung ke Kota Lhokseumawe. Terdapat kasus pelanggaran keimigrasian dari tahun 2022-2024 di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II Kota Lhokseumawe kasus pelanggaran yang dilakukan oleh warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal di Kota Lhokseumawe semakin meningkat pada tahun 2022 terdapat dua warga negara asing yang tertangkap melebihi batas izin tinggal selanjutnya pada tahun 2023 terdapat lima warga Negara asing yang kedapatan melebihi batas izin tinggal serta pada tahun 2024 terdapat dua warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal di Kota Lhokseumawe.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait dengan efektifitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 terhadap warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal dan faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis serta upaya penanganan orang asing yang masa izin tinggal telah habis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan wawancara secara langsung kepada informan dan responden. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan efektifitas peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2021 terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 terhadap warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal di Indonesia terkhususnya Kota Lhokseumawe di dapati beberapa masyarakat yang melebihi batas izin tinggal di Kota Lhokseumawe. Selain itu belum efektifnya koordinasi antar instansi terkait. Namun, keberhasilan pelaksanaannya memerlukan pengawasan ketat, sistem teknologi yang mendukung, serta kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait. Jika pelanggaran batas izin tinggal masih sering terjadi tanpa konsekuensi yang signifikan,

Saran terhadap kantor imigrasi Kota Lhokseumawe untuk melakukan peningkatan koordinasi antarinstansi terkait memastikan pengawasan terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal. ditingkatkan agar sistem pengawasan izin tinggal lebih terintegrasi dan real-time serta sanksi administratif perlu dievaluasi untuk memastikan dampak pencegahannya terhadap pelanggaran izin tinggal oleh warga Negara asing

Kata Kunci Efektifitas, izin tinggal, warga Negara asing, imigrasi

RESUME

THALITHA WIZDHANI **EFFECTIVENESS OF GOVERNMENT
REGULATION NUMBER 48 OF 2021 AGAINST
FOREIGN NATIONALS WHO EXCEED THE
RESIDENCE PERMIT LIMIT (Research Study at
the Class II Immigration Office of Lhokseumawe
City)**

Nim: 190510256

**(Dr. Muhammad Nasir, S.H.,LL.M Dan Dr. Elidar
Sari, S.H.,M.H)**

Lhokseumawe City area is a strategic area in conducting trade so that there is an increase in the traffic flow of foreign citizens visiting the city of Lhokseumawe. There are cases of immigration violations from 2022-2024 in the work area of the class II immigration office of Lhokseumawe city, cases of violations committed by foreign nationals who violate residence permits in Lhokseumawe city are increasing, in 2022 there are two foreign citizens who were caught. Foreign countries caught violating residence permits Furthermore, in 2023 there will be five foreign nationals who are caught violating residence permits and in 2024 there will be two foreign nationals who violate residence permits in Lhokseumawe City.

Study aims to explain related to the Effectiveness of Government Regulation Number 48 of 2021 on Foreign Citizens Who Exceed the Limit of Residence Permits and factors that are obstacles in enforcing the law enforcement against foreigners whose residence permits have expired and how to handle foreigners whose residence permits have expired.

Type of research is empirical legal research by conducting direct interviews with information and respondents. The nature of this study is descriptive analytical, namely describing the effectiveness of government regulation number 48 of 2021 on foreign nationals who exceed the residence permit limit.

Results of the study show that the effectiveness of government regulation number 48 of 2021 for foreign citizens who exceed the limit of residence permits in Indonesia, especially Lhokseumawe City, at this time, there is no comprehensive report showing whether Government Regulation No. 48 of 2021 is fully effective. It was found that some people who have not complied with this rule are related. In addition, coordination between related agencies has not been effective. However, the success of its implementation requires strict supervision, a supportive technology system, and good cooperation between various related agencies. If overstay violations are still frequent without significant consequences, then it can be said that this rule is not yet fully effective.

Suggestions to the Lhokseumawe City immigration office to improve coordination between related agencies to ensure supervision of foreign nationals who violate residence permits. improved so that the residence permit supervis More integrated and real-time and administrative sanctions need to be evaluated to ensure their preventive impact on residence permit violations by foreign nationals

Keywords: *Effectiveness, residence permit, foreign nationality, immigration*